



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Lokmanto alias Edy bin Ichya Udin H.M .Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rangas, Rt.02, Rw.01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Vilage Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY LOKMANTO Als EDY Bin ICHYA UDIN H.M (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY LOKMANTO Als EDY Bin ICHYA UDIN H.M (Alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Vans;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol DA 6523 KAR beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa upah pengantaran;

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-111/TAB/Enz.2/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EDY LOKMANTO Als EDY Bin ICHYA UDIN H.M (Alm.) Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 00.05 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Basuki Rahmat, Rt.13, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WITA, berawal saat Terdakwa dihubungi melalui chat via *Whatsapp* oleh KARTIKO (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "*kawakah mengambilkan barang (sabu)*" dan Terdakwa menyepakati untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada KARTIKO (DPO) dengan menjawab "*ayo ngambilkan di gunung*". Kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA, KARTIKO (DPO) melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



transfer rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak Rp.1.020.000 (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Selanjutnya Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada GUNUNG KUNDAN (DPO) bertempat di Desa Hantakan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan seharga Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang didapat Terdakwa dengan berat 0,63 (Nol Koma Enam Puluh Tiga) Gram. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada KARTIKO (DPO) di Jl. Basuki Rahmat, Rt. 13, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan;

- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WITA, Saksi AINUL ARIF, SP, SH Bin MAKIN , Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan Saksi YUAN ADITYA PRATAMA S.AP Bin SUHADI merupakan Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat yakni terdapat seseorang yang mencurigakan diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Kab. Hulu Sungai Tengah menuju Kab. Tabalong dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Scoopy Warna Hitam Nopol DA 6532 KAR. Kemudian, Petugas Kepolisian Resor Tabalong melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor scoopy tersebut berhenti di Jl. Basuki Rahmat, Rt.13, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong dan Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 00.05 WITA tersebut Petugas Kepolisian Resor Tabalong langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu pada tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Merek Scoopy, uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Warna Silver;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:30/11136.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang M. Nanang Kosim dan Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) Gram setelah



disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0235.LP tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,04 (nol koma nol empat) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalung Husada No Lab: 03 Tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Klinik Tabalung Husada yakni Dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa EDY LOKMANTO teridentifikasi Positif menggunakan Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa EDY LOKMANTO Als EDY Bin ICHYA UDIN H.M (Alm.) Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 00.05 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Basuki Rahmat, Rt.13, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalung, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WITA, berawal saat Terdakwa dihubungi melalui chat via *Whatsapp* oleh KARTIKO (DPO) untuk menjadi mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*kawakah mengambil barang (sabu)*” dan Terdakwa menyepakati untuk mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada KARTIKO (DPO) dengan menjawab “*ayo ngambilkan digunung*”. Kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA, KARTIKO (DPO) melakukan transfer rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak Rp.1.020.000 (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) gram. Selanjutnya Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada GUNUNG KUNDAN (DPO) bertempat di Desa Hantakan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan seharga Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang didapat Terdakwa dengan berat 0,63 (Nol Koma Enam Puluh Tiga) Gram. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada KARTIKO (DPO) di Jl. Basuki Rahmat, Rt. 13, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan;

- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WITA, Saksi AINUL ARIF, SP, SH Bin MAKIN, Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan Saksi YUAN ADITYA PRATAMA S.AP Bin SUHADI merupakan Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat yakni terdapat seseorang yang mencurigakan diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Kab. Hulu Sungai Tengah menuju Kab. Tabalong dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Scoopy Warna Hitam Nopol DA 6532 KAR. Kemudian, Petugas Kepolisian Resor Tabalong melihat Terdakwa yang menggunakan sepeda motor scoopy tersebut berhenti di Jl. Basuki Rahmat, Rt.13, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong dan Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 00.05 WITA tersebut Petugas Kepolisian Resor Tabalong langsung mengamankan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pada genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Merek Scoopy, uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Warna Silver;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:30/11136.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang M. Nanang Kosim dan Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0235.LP tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,04 (nol koma nol empat) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada No Lab: 03 Tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Klinik Tabalong Husada yakni Dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa EDY LOKMANTO teridentifikasi Positif menggunakan Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainul Arif, SP, SH. bin Makin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 00.05 wita di pinggir jalan di Jl. Basuki Rahmat Rt.13 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang setelah diketahui ditimbang dengan berat bersih total keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 skj. 22.00 wita berdasarkan informasi masyarakat dari Barabai bahwa ada seseorang yang mencurigakan membawa narkotika jenis sabu - sabu menuju Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna Hitam Nopol DA 6523 KAR, kemudian di ikuti oleh anggota Satresnarkoba skj. 00.05 wita berhenti di pinggir Jl. Basuki Rahmat Rt 13 Kel. Tanjung dan berhasil diamankan yaitu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu - sabu di tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di sepeda motor terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu - sabu didalam jok motor yang tersimpan di dalam sebuah tas selempang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Vans, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna Hitam Nopol DA 6523 KAR beserta kunci kontak dan STNK dan Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku untuk 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut milik terdakwa 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket milik temannya KARTIKA (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu – sabu diperoleh dari seseorang yang disebut “GUNUNG KUNDAN (DPO)” bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga dengan cara membeli mendatangi ketempat GUNUNG KUNDAN tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan pembelian narkotika gol I jenis sabu – sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah dengan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dibeli dengan harga Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada temannya KARTIKA (DPO);
 - Bahwa dari pembelian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang serta sabu – sabu yang telah disisihkan dari sebagian sabu – sabu yang dibeli;
 - Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ainul Arif, SP, SH. bin Makin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 00.05 wita di pinggir jalan di jl. Basuki Rahmat Rt.13 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang setelah diketahui ditimbang dengan berat bersih total keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 skj. 22.00 wita berdasarkan informasi masyarakat dari Barabai bahwa ada seseorang yang mencurigakan membawa narkotika jenis sabu - sabu menuju Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna Hitam Nopol DA 6523 KAR, kemudian di ikuti oleh anggota Satresnarkoba skj. 00.05 wita berhenti di pinggir Jl. Basuki Rahmat Rt 13 Kel. Tanjung dan berhasil diamankan yaitu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu - sabu di tangan sebelah kiri;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di sepeda motor terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu - sabu didalam jok motor yang tersimpan di dalam sebuah tas selempang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti lain yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Vans,1 (satu) buah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna Hitam Nopol DA 6523 KAR beserta kunci kontak dan STNK dan Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku untuk 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut milik terdakwa 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket milik temannya KARTIKA (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu – sabu diperoleh dari seseorang yang disebut “GUNUNG KUNDAN (DPO)” bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga dengan cara membeli mendatangi ketempat GUNUNG KUNDAN tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan pembelian narkotika gol I jenis sabu – sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah dengan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dibeli dengan harga Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada temannya KARTIKA (DPO);
- Bahwa dari pembelian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang serta sabu – sabu yang telah disisihkan dari sebagian sabu – sabu yang dibeli;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 030/11136.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2023 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang Muhammad Nanang Kosim, S.E. NIK P 82450, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan dengan berat kotor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



0,63 (nol koma enam tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat bersih 0.36 (nol koma tiga enam) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0235.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0235/L/I/N/2023 sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Hasil Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 03 tanggal 1 Maret 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 00.05 wita di pinggir jalan, dijalan Basuki Rahmat Rt.13 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 28 february 2023 skj. 15.00 wita Sdr. Kartika menghubungi Terdakwa via chat wa untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu lalu kemudian skj. 19.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. Kartika dan sudah ditrasnfer ke Terdakwa sebesar Rp. 1.020.000.00,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju atm tetapi gangguan lalu Terdakwa menuju conter brilink untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang Terdakwa menuju gunung kundan untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dalam perjalanan di gunung kundan ada Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pribadi dan setelahnya Terdakwa berangkat ke kota Tanjung untuk menyerahkan pesanan sabu – sabu kepada Sdr. Kartika dan Setiba di kota Tanjung Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tabalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang di temukan sebanyak 2 (dua) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang setelah diketahui waktu penimbangan dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening, narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang ditemukan petugas tersebut milik Terdakwa sendiri dan Sdr. Kartika;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika gol I jenis sabu – sabu kepada Sdr. Gunung Kundan sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Kartika;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pembelian narkotika gol I jenis sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu – sabu yang Terdakwa sisihkan dari pembelian sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Vans;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver;
6. 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna Hitam Nopol DA 6523 KAR beserta kunci kontak dan STNK;
7. Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa upah pengantaran;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 00.05 wita di pinggir jalan, dijalan Basuki Rahmat Rt.13 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 28 february 2023 skj. 15.00 wita Sdr. Kartika menghubungi Terdakwa via chat wa untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu lalu kemudian skj. 19.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. Kartika dan sudah ditrasfer ke Terdakwa sebesar Rp. 1.020.000.00,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju atm tetapi gangguan lalu Terdakwa menuju conter brilink untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang Terdakwa menuju gunung kundan untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dalam perjalanan di gunung kundan ada Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pribadi dan setelahnya Terdakwa berangkat ke kota Tanjung untuk menyerahkan pesanan sabu – sabu kepada Sdr. Kartika dan Setiba di kota TanjungTerdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tabalong;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang di temukan sebanyak 2 (dua) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang setelah diketahui waktu penimbangan dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening, narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang ditemukan petugas tersebut milik Terdakwa sendiri dan Sdr. Kartika;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika gol I jenis sabu – sabu kepada Sdr. Gunung Kundan sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Kartika;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pembelian narkotika gol I jenis sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu – sabu yang Terdakwa sisihkan dari pembelian sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

- Menyatakan berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 030/11136.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2023 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang Muhammad Nanang Kosim, S.E. NIK P 82450, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat bersih 0.36 (nol koma tiga enam) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- Menyatakan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0235.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 telah melakukan analisis labolatorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0235/L/I/N/2023 sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menyatakan berdasarkan Hasil Labolatorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 03 tanggal 1 Maret 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Edy Lokmanto alias Edy bin Ichya Udin H.M .Alm merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Terdakwa Edy Lokmanto alias Edy bin Ichya Udin H.M .Alm dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari tiga elemen, elemen yang pertama adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum, elemen yang kedua adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sedangkan elemen ketiga adalah unsur Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian elemen yang pertama dan kedua ini bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang ketiga, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama dan kedua perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element ketiga yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram yang didapat petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 00.05 wita di pinggir jalan, dijalan Basuki Rahmat Rt.13 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang setelah diketahui ditimbang dengan berat bersih total keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika golongan I jenis sabu sabu yang ditemukan berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 030/11136.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2023 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang Muhammad Nanang Kosim, S.E. NIK P 82450, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat bersih 0.36 (nol koma tiga enam) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0235.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 telah melakukan analisis labolatorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0235/L/I/N/2023 sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dari Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa berawal pada hari selasa tanggal 28 februari 2023 skj. 15.00 wita Sdr. Kartika menghubungi Terdakwa via chat wa untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu lalu kemudian skj. 19.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. Kartika dan sudah ditransfer ke Terdakwa sebesar Rp. 1.020.000.00,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju atm tetapi gangguan lalu Terdakwa menuju conter brilink untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang Terdakwa menuju gunung kundan untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dalam perjalanan di gunung kundan ada Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pribadi dan setelahnya Terdakwa berangkat ke kota Tanjung untuk menyerahkan pesanan sabu – sabu kepada Sdr. Kartika dan Setiba di kota Tanjung Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang di temukan sebanyak 2 (dua) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang setelah diketahui waktu penimbangan dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening, narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang ditemukan petugas tersebut milik Terdakwa sendiri dan Sdr. Kartika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika gol I jenis sabu – sabu kepada Sdr. Gunung Kundan sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Kartika dan Terdakwa mendapat keuntungan dari pembelian narkotika gol I jenis sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu – sabu yang Terdakwa sisihkan dari pembelian sabu- sabu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa elemen kedua telah terbukti maka kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan elemen kesatu unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa izin sebagaimana dimaksud hanya dapat dikeluarkan oleh menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa Selanjutnya yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa haruslah dikatakan tanpa hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Vans, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa upah pengantaran yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna Hitam Nopol DA 6523 KAR beserta kunci kontak dan STNK yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Lokmanto alias Edy bin Ichya Udin H.M .Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Vans;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver;
- dimusnahkan;
- Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna Hitam Nopol DA 6523 KAR beserta kunci kontak dan STNK;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tjg